TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk

Selasa, 08 Desember 2026

A. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("RUPSLB")** selanjutnya disebut sebagai **("Rapat")** PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk **("Perseroan")**.

B. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat yang sebelumnya diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 19 November 2026
Waktu : Pukul 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang (Rapat juga diselenggarakan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Dilakukan perubahan menjadi sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Selasa, 08 Desember 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International Soekarno-Hatta, Tangerang (Rapat juga diselenggarakan secara elektronik melalui *platform* eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

D. Peserta Rapat

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**DPS**") Perseroan pada hari Jumat, 13 November 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") hari Jumat, 13 November 2026.
2. Para Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

   Pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat bagi Pemegang Saham dilaksanakan secara elektronik melalui web https://easy.ksei.co.id ("e-Proxy") sebagaimana telah disampaikan dalam Ralat Pemanggilan Rapat tanggal 16 November 2026 Catatan nomor 3 huruf a dan huruf b.

Pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script)*** dengan adalah sebagaimana telah disampaikan dalam Ralat Pemanggilan Rapat tanggal 16 November 2026 Catatan nomor 3 huruf c.

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menuju *platform* pemungutan suara secara elektronik.
4. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara pada beberapa mata acara Rapat.
5. Pimpinan Rapat berhak meminta agar para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Ralat Pemanggilan Rapat (Pasal 25 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan)..
6. Peserta Rapat atau kuasanya yang hadir terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik.

E. Undangan

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Perseroan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

F. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

G. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi (Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya dan berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Kehadiran

1. Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah untuk seluruh mata acara Rapat apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah lebih dari $^1/_2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan).

I. Tanya Jawab

1. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberi kesempatan untuk tanya jawab dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap Mata Acara Rapat.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
3. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
4. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapinya.
5. Apabila masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham.

J. Keputusan dan Kuorum Keputusan

1. Semua keputusan Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau *voting.* (Pasal 26 ayat (14) dan ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan)
2. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara atau *voting* sebagaimana dimaksud pada huruf J angka 1 Tata Tertib ini adalah sah apabila memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
3. Kuorum untuk pengambilan keputusan atau *voting* dalam Rapat ini adalah sah apabila diambil dan disetujui oleh Pemegang Saham atau kuasanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan kuorum yang berlaku pada masing-masing Mata Acara.

K. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Secara Elektronik

Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK e-RUPS”), berikut adalah tata cara pelaksanaan Rapat yang disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”):

1. Proses Registrasi.
    a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id;
    b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”);
    c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat memberikan deklarasi kehadiran dengan melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan

masa registrasi Rapat secara elektronik atau *e-proxy* ditutup oleh Perseroan, yaitu sejak tanggal Ralat Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, 07 Desember 2026 pukul 12.00 WIB.

d. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 WIB s.d. 09.30 WIB:

   1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
   2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik;
   3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan; dan
   4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

e. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI;

f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan d dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat; dan

g. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id .

2. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik.

   a. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat setiap Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan menggunakan fitur *chat* yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI.

   b. Penggunaan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions'* yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".

c. Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 20 (dua puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom menjadi "*Discussion ended for agenda item no. [ ]*", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

d. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara Rapat secara tertulis di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.

e. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi di setiap Mata Acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

3. Proses Pemungutan Suara (*e-Voting*).

a. Pemungutan suara yang dilakukan melalui mekanisme elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan.

b. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

c. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

d. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah memberikan pilihan suara secara elektronik sebelum pelaksanaan Rapat dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum Pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing Mata Acara Rapat.

f. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu)

saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suara tersebut mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

4. Penayangan Secara Langsung Pelaksanaan Rapat.

   a. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sesuai dengan huruf K angka 1 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id/);

   b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada huruf K angka 1.

   c. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

   d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

L. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Fisik

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Kehadiran Secara Fisik

   a. Telah mendaftar dan menerima konfirmasi kehadiran dalam Rapat dari Perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam Ralat Pemanggilan Rapat tanggal 16 November 2026.

   b. Membawa dokumen kelengkapan Rapat lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya (bagi Pemegang Saham Perorangan); atau (ii) salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar, beserta perubahan-perubahannya (bila ada) dan akta yang berisi susunan pengurus terakhir (bagi Pemegang Saham Badan Hukum), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

2. Proses Registrasi

   Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib melakukan registrasi di meja registrasi tempat penyelenggaraan Rapat yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek.

3. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat

   Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menuliskan pertanyaan pada formulir pertanyaan yang telah disediakan. Formulir pertanyaan diisi dengan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan yang diajukan.

4. Proses Pemungutan Suara atau Voting

   Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Pertama, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang menyatakan “**Tidak Setuju**” akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
   b. Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain/blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
   c. Ketiga, jumlah suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
   d. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada diruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

M. Lain-Lain

1. Seluruh Peserta Rapat dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama Rapat berlangsung.

2. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tangerang, 16 November 2026
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Direksi